

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2020 SERI. A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11, Seri E.4);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6.);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri.A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp3.632.076.619.828,00 bertambah sejumlah Rp503.795.932.800,06 sehingga menjadi Rp4.135.872.552.628,06 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah :	
	1. Semula	Rp3.579.590.687.796,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp267.447.426.476,00
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp3.847.038.114.272,00
b.	Belanja Daerah :	
	1. Semula	Rp3.626.276.619.828,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp508.595.932.800,06
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp4.134.872.552.628,06
	Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	(Rp287.834.438.356,06)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah :	
	a) Semula	Rp52.485.932.032,00
	b) Bertambah/(Berkurang)	Rp236.348.506.324,06
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp288.834.438.356,06

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

a) Semula	Rp5.800.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	(Rp4.800.000.000,00)
Jumlah Penerimaan	Rp1.000.000.000,00
Pembiayaan Setelah Perubahan	
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp287.834.438.356,06
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp644.500.670.876,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp79.492.526.600,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan	Rp565.008.144.276,00

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp 2.061.876.675.920,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp24.878.857.786,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp 2.086.755.533.706,00

c. Lain-lain pendapatan yang sah

1. Semula	Rp873.213.341.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp322.061.095.290,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah Setelah Perubahan	Rp1.195.274.436.290,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp242.322.630.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp42.322.630.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp200.000.000.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp43.748.677.450,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp13.060.674.800,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp30.688.002.650,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp9.633.523.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp9.633.523.000,00

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp348.795.840.426,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp24.109.221.800,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan	Rp324.686.618.626,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :	
a. Dana bagi hasil	
1. Semula	Rp89.464.725.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp52.953.746.834,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp142.418.471.834,00
b. Dana alokasi umum	
1. Semula	Rp 1.586.441.378.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp155.726.322.000,00)
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp 1.586.441.378.000,00
c. Dana alokasi khusus	
1. Semula	Rp385.970.572.920,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp127.651.432.952,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp513.622.005.872,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :	
a. Hibah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp234.003.300.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp234.003.300.000,00
b. Dana darurat	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. Dana bagi hasil pajak	
1. Semula	Rp356.639.989.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp23.634.157.575,00)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp333.005.831.425,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1. Semula	Rp516.573.352.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp12.053.594.000,00)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp504.519.758.000,00

e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp123.745.546.865,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp123.745.546.865,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp2.435.379.639.008,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp148.160.599.893,06
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp2.583.540.238.901,06
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp1.190.896.980.820,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp360.435.332.907,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp1.551.332.313.727,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp1.737.825.285.008,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp56.145.275.924,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.681.680.009.084,00
b. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0,00
c. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0,00
d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp12.647.240.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp34.549.500.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp47.196.740.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp1.850.938.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp1.850.938.000,00

f. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp28.607.131.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 28.607.131.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp644.449.045.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp1.452.484.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp642.996.561.000,00
h. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp10.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp171.208.859.817,06
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp181.208.859.817,06
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp200.483.111.400,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp75.737.050.160,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp276.220.161.560,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp723.408.975.726,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp200.227.156.927,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp923.636.132.653,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp267.004.893.694,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp84.471.125.820,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp351.476.019.514,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp52.485.932.032,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp236.348.506.324,06
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp288.834.438.356,06

b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp5.800.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp4.800.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp1.000.000.000,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
1. Semula	Rp52.485.932.032,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp236.348.506.324,06
Jumlah SiLPA setelah perubahan	<u>Rp288.834.438.356,06</u>
b. Pencairan dana cadangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah penjualan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
f. Penerimaan piutang daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
 -
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 - 1. Semula Rp5.800.000.000,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) (Rp4.800.000.000,00)
 -
 - Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp1.000.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
 -
 - Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
 -
 - Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan 0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------|--|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; |
| 3. | Lampiran III | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 8. | Lampiran IX | Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah. |

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 10 SERI .A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(10/121/2020)